



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan bagi orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian mengajukan berkas kepada petugas pelayanan untuk pengurusan perubahan nama
2. Petugas pelayanan menerima dan mengoreksi berkas pemohon
3. Operator SIAK menginput data dan mencetak konsep Operator SIAK menginput data dalam basis data kependudukan dan mencetak konsep Catatan Pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Kasi mengoreksi, memverivikas, memberikan paraf konsep catatan pinggir Akta pencatatan Sipil,
5. Kabid mengoreksi, memverivikasi, memberikan paraf konsep catatan pinggir Akta Pencatatan Sipil
6. Kepala Disdukcapil memverivikasi, sertivikasi elektronik catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
7. Operator SIAK mencetak register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir
8. Petugas pelayanan meregistrasi kemudian menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir tentang perubahan nama kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit s/d 1 jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan